



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan
XXX, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara (Kede Kopi Tiga Putra Tumbur Silalahi),
sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan
XXX, tempat kediaman Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024
telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/V/2003 pada tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon hidup harmonis dalam rumah tangga dan tinggal Jl. Samura, Gg. Bersama, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:
 - a. Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan.
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain.
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada akhir bulan Juli 2020 terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon berusaha mencari tahu kecurigaan Pemohon tersebut dan akhirnya Pemohon menangkap basah Termohon sedang berada di rumah laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Termohon, dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut, karena hal itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk menerima perilaku Termohon yang sudah berulang kali berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak peduli dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 4 tahun;
9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir: **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, umur **XXX** tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, pendidikan **XXX**, tempat kediaman Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Karo, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon berjarak \pm 50 m;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena puluhan tahun tidak memiliki anak dan Termohon berselingkuh;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir: **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, umur **XXX** tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, pendidikan **XXX**, tempat kediaman Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Karo, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon sudah lebih dari 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena puluhan tahun tidak memiliki anak dan Termohon berselingkuh;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2003 di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun disebabkan puluhan tahun tidak memiliki anak dan Termohon berselingkuh;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, Hakim Tunggal juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: *"Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Kabanjahe;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal,
yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. Ridho
Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal
tersebut dengan dibantu oleh **Basyirun Maha, S.H.** sebagai Panitera dan
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Panitera

Basyirun Maha, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 450.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 570.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan. No. 148/Pdt.G/2024/PA.Kbj